

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 382 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL
JASA PENGOLAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, jasa pengolahan merupakan jasa yang wajib bersertifikat halal;

b. bahwa untuk menjamin kehalalan jasa pengolahan yang merupakan jasa wajib bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun pedoman pelaksanaan sistem jaminan produk halal jasa pengolahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Jaminan Produk Halal Jasa Pengolahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6998);

3. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 349);
4. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 933);
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 944 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal;
6. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal;
7. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia Nomor 301 Tahun 2026 tentang Produk dan Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL JASA PENGOLAHAN.

KESATU : Menetapkan pedoman pelaksanaan sistem jaminan produk halal jasa pengolahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penerapan sistem jaminan produk halal jasa pengolahan dibagi menjadi:

a. jasa pengolahan yang terkait makanan dan minuman mulai diberlakukan tanggal 18 Oktober 2026;
b. jasa pengolahan yang terkait dengan kosmetik mulai diberlakukan pada tanggal 18 Oktober 2026;
c. jasa pengolahan yang terkait dengan obat bahan alam, obat kuasi dan suplemen kesehatan mulai diberlakukan pada tanggal 18 Oktober 2026;
d. jasa pengolahan yang terkait dengan obat bebas dan obat bebas terbatas mulai diberlakukan pada tanggal 18 Oktober 2029; dan
e. jasa pengolahan yang terkait dengan obat keras dikecualikan psikotropika mulai diberlakukan pada tanggal 18 Oktober 2034.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2026
KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AHMAD HAIKAL HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia
dan Hubungan Masyarakat,

Beny Cahyadie
NIP. 198204102000121001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 382 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL JASA PENGOLAHAN

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL JASA PENGOLAHAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka memberikan perlindungan dan jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat, negara berkewajiban memastikan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan memenuhi aspek keamanan, mutu, kemanfaatan, dan kehalalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Produk yang wajib bersertifikat halal terdiri dari barang dan/atau jasa. Salah satu yang wajib bersertifikat halal yaitu adalah jasa pengolahan. Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2024 hanya yang terkait dengan makanan, minuman, obat, atau kosmetik.

Pelaku usaha yang menyediakan jasa pengolahan produk setengah jadi atau produk jadi merupakan setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan jasa pengolahan.

Oleh karena itu, perlu adanya kepatuhan terhadap standar halal baik standar internasional maupun standar-standar yang sudah ada di Indonesia. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengidentifikasi dan mengendalikan titik kritis tersebut sehingga pelaku usaha dapat memastikan produk halal tetap sesuai syariah, meningkatkan kepercayaan konsumen, mematuhi regulasi, dan mendukung industri halal yang berkelanjutan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

 Sebagai acuan bagi pelaku usaha, penyelia halal, auditor halal, pengawas jaminan produk halal, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) jasa pengolahan.

2. Tujuan
 a. Terwujudnya jasa pengolahan yang terjamin kehalalannya sesuai dengan syariat Islam serta memenuhi ketentuan SJPH.
 b. Terwujudnya kepatuhan terhadap regulasi dan standar melalui penerapan pedoman yang sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam pedoman ini mencakup:

1. Pendahuluan;
2. Cakupan Jasa Pengolahan Halal;
3. Sistem Jaminan Produk Halal Jasa Pengolahan;
4. Monitoring dan evaluasi; dan
5. Penutup.

D. Acuan Normatif

1. Pedoman Pemenuhan Kriteria Sistem Jaminan Halal di Industri Pengolahan (HAS 23101) LPPOM MUI.
2. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 78 Tahun 2023 tentang Pedoman Sertifikasi Halal Makanan dan Minuman dengan Pengolahan.
3. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal.
4. Fatwa MUI Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penggunaan Nama, Bentuk dan Kemasan Produk Yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal.
5. SNI 99001 tentang Sistem Manajemen Halal.
6. SNI 99004 tentang Persyaratan Umum Pangan Halal.

E. Istilah dan Definisi

1. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.
2. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk.
3. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, dan kosmetik produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
4. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, dan penyajian Produk.
5. Najis adalah sesuatu yang kotor yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah SWT dan dapat mencegah keabsahan sholat (menurut kesepakatan ulama).
6. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan Produk oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal.
7. Sistem Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat SJPH adalah suatu sistem yang terintegrasi disusun, diterapkan dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produk halal, produk, sumber daya dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan PPH.
8. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu produk.
9. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
10. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, disediakan oleh satu pihak ke pihak lain dalam

masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha terkait makanan, minuman, obat dan kosmetik.

11. Jasa Pengolahan adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai dalam mengolah makanan, minuman, obat dan kosmetik, disediakan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
12. Pelaku Usaha Jasa Pengolahan adalah Pelaku Usaha yang memberikan layanan Fasilitas Produksi yang digunakan oleh pengguna jasa pengolahan berdasarkan pesanan untuk melakukan sebagian/seluruh proses dalam rangka menghasilkan produk.
13. Pengguna Jasa Pengolahan adalah Pelaku Usaha yang menggunakan Fasilitas Produksi milik Pelaku Usaha Jasa Pengolahan makanan, minuman, obat, dan/atau kosmetik untuk melakukan sebagian/seluruh proses dalam rangka menghasilkan produk milik Pengguna Jasa Pengolahan.
14. Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap Proses Produk Halal.
15. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disebut BPJPH adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal.
16. Fasilitas Produksi adalah sarana dan tempat yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan produksi atau pengolahan suatu produk.

BAB II
CAKUPAN JASA PENGOLAHAN

1. Jasa Pengolahan hanya yang terkait dengan makanan, minuman, obat atau kosmetik.
2. Pelaku Usaha Jasa Pengolahan memiliki skema produksi yang meliputi:
 a. Pelaku Usaha memproduksi barang berdasarkan desain, konsep, dan spesifikasi dari Pengguna Jasa Pengolahan (*Original Equipment Manufacturer*);
 b. Pelaku Usaha memproduksi sekaligus merancang barang dengan desain, konsep dan spesifikasi yang kemudian dijual dengan merek milik Pengguna Jasa Pengolahan (*Original Design Manufacturer*).
3. Pelaku Usaha Jasa Pengolahan dapat berupa penggilingan daging, serealia, akar, umbi, biji-bijian, kacang-kacangan; dapur yang digunakan secara bersama; penanganan dan/atau pengolahan hasil kelautan dan perikanan; pengolahan obat dan/atau kosmetik.
4. Pedoman pelaksanaan SJPH Jasa pengolahan diterapkan untuk Pelaku Usaha mikro, kecil, menengah, besar, dan/atau luar negeri.
5. Produk yang akan diajukan Sertifikat Halal dengan Fasilitas Produksi milik Pelaku Usaha Jasa Pengolahan yang telah bersertifikat halal Jasa Pengolahan, maka auditor halal tidak perlu melakukan pemeriksaan terhadap Fasilitas Produksi.
6. Dalam hal Produk yang akan diajukan Sertifikat Halal dengan Fasilitas Produksi milik Pelaku Usaha Jasa Pengolahan yang belum bersertifikat halal Jasa Pengolahan, maka auditor halal perlu melakukan pemeriksaan terhadap Fasilitas Produksi.
7. Fasilitas produksi sebagaimana dimaksud pada angka 6, tidak perlu diajukan permohonan sertifikasi halal Jasa Pengolahan secara terpisah.
8. Dalam melaksanakan Jasa Pengolahan, Pelaku Usaha dapat melakukan proses penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan/atau penyajian secara terintegrasi dan hanya wajib mengajukan sertifikasi halal untuk Jasa Pengolahan sebagai aktivitas utama dan proses lainnya disediakan Pelaku Usaha sebagai layanan tambahan.

BAB III
SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL JASA PENGOLAHAN

A. Komitmen dan Tanggung Jawab

Komitmen dan tanggung jawab merupakan pernyataan tertulis dari Pelaku Usaha untuk menerapkan dan mengembangkan kriteria SJPH secara konsisten dan berkesinambungan, serta bertanggung jawab meminimalkan, menghilangkan segala sesuatu yang tidak halal, dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaku Usaha memberikan komitmen dan tanggung jawab dalam bentuk penetapan kebijakan halal dan memperbaikinya, bila ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan.

Komitmen dan tanggung jawab mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kebijakan Halal

 Kebijakan halal adalah pernyataan tertulis, komitmen Pelaku Usaha untuk menggunakan Bahan halal, memproses dan menghasilkan Jasa Pengolahan yang halal sesuai dengan persyaratan sertifikasi halal secara berkesinambungan dan konsisten. Kebijakan halal dapat ditulis terpisah atau terintegrasi dengan kebijakan sistem yang lain.

 Kebijakan halal Pelaku Usaha mencakup komitmen untuk melakukan tindakan:

 a. menyediakan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan PPH;
 b. mematuhi peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan JPH;
 c. menggunakan Bahan halal dan melaksanakan PPH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 d. memastikan bahwa kebijakan halal yang ditetapkan, dipahami dan diterapkan oleh seluruh personel dalam organisasi;
 e. mensosialisasikan dan mengkomunikasikan kebijakan kepada seluruh pihak terkait (*stakeholder*):
 1) sosialisasi ditujukan agar seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) memahami bahwa Pelaku Usaha memiliki komitmen untuk menghasilkan Jasa Pengolahan halal secara konsisten.
 2) sosialisasi dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai media, antara lain: rapat, pelatihan, media sosial, poster, *banner,* surat, kontrak, dan/atau bentuk sosialisasinya.
 f. kebijakan halal diletakkan di area strategis seperti kantor, area produksi, gudang, dan/atau tempat strategis lainnya.
 g. melaksanakan kebijakan halal secara konsisten.

2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

 a. menjamin tersedianya sumber daya yang memadai untuk penyusunan, penerapan, dan perbaikan berkelanjutan SJPH; dan
 b. menetapkan dan melaporkan Penyelia Halal sesuai persyaratan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pembinaan Sumber Daya Manusia

 Pelaku Usaha melakukan pembinaan melalui pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi di bidang halal. Pelatihan dilaksanakan sesuai kebutuhan Pelaku Usaha

 a. mengikutsertakan Penyelia Halal pada pelatihan yang diselenggarakan oleh BPJPH, Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Pelatihan lain yang ditetapkan oleh BPJPH;

b. melatih personel yang terlibat dalam penerapan SJPH baik secara internal dan/atau eksternal sesuai dengan kebutuhan minimal 1 (satu) tahun sekali;
c. memiliki dan menyimpan bukti pelaksanaan pelatihan baik dilakukan secara internal maupun eksternal.

B. Bahan

1. Bahan yang digunakan dalam penyelenggaraan Jasa Pengolahan meliputi Bahan baku, Bahan tambahan, Bahan penolong, kemasan, pelumas, *grease, sanitizer* yang kontak langsung dengan Bahan atau Produk, Bahan penolong pencucian (*cleaning agent*) yang kontak langsung dengan Fasilitas Produksi, dan media untuk validasi hasil pencucian fasilitas yang kontak langsung dengan Bahan atau Produk.
2. Bahan digunakan dalam proses pengolahan baik yang seluruhnya maupun sebagian disediakan oleh Pengguna Jasa Pengolahan, maupun yang disediakan secara mandiri oleh Pelaku Usaha Jasa Pengolahan.
3. Seluruh Bahan yang digunakan dalam proses Jasa Pengolahan wajib memenuhi persyaratan kehalalan serta ketentuan mengenai keamanan, mutu, dan kesehatan sesuai dengan prinsip SJPH dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku Usaha wajib memastikan bahwa setiap Bahan yang digunakan dapat ditelusuri asal-usulnya, memiliki status kehalalan yang jelas, serta tidak mengandung unsur yang diharamkan atau Najis, baik pada Bahan itu sendiri maupun pada proses perolehan, penyimpanan, penanganan, dan penggunaannya.
4. Dalam hal Bahan disediakan oleh pihak Pengguna Jasa Pengolahan maupun oleh Pelaku Usaha Jasa Pengolahan, tanggung jawab pemastian status kehalalan Bahan melekat pada Pelaku Usaha Jasa Pengolahan. Oleh karena itu, setiap Bahan yang digunakan harus didukung oleh dokumen yang sah dan dapat diverifikasi guna menjamin pemenuhan ketentuan sertifikasi halal serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Proses Produk Halal

Pelaksanaan PPH pada penyelenggaraan Jasa Pengolahan wajib menerapkan pemisahan secara tegas, jelas, dan konsisten antara rangkaian proses untuk Produk halal dengan proses untuk Produk tidak halal. Pemisahan tersebut wajib diimplementasikan di seluruh lingkup PPH yang sekurang-kurangnya meliputi pemisahan secara fisik dan posisional pada lokasi, zonasi tempat, fasilitas, serta peralatan yang digunakan untuk pengolahan Produk.

Dalam menyelenggarakan PPH, Pelaku Usaha wajib mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha wajib menjaga kebersihan dan higienitas, serta memastikan seluruh area PPH bebas dari kontaminasi Bahan tidak halal atau Najis.
2. Pelaksanaan PPH terhadap Produk halal wajib dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PPH Produk halal tidak boleh digunakan secara bergantian (*sharing facility*) dengan Produk tidak halal. Dalam hal PPH secara bergantian (*sharing facility*) harus dilakukan, maka:
 a. PPH Produk Halal tidak boleh digunakan secara bergantian (*sharing facility*) dengan Produk tidak halal yang mengandung Bahan yang diharamkan atau termasuk dalam Najis berat (*mughallazah*), termasuk babi dan turunannya.

b. PPH Produk Halal dapat digunakan secara bergantian (*sharing facility*) dengan Produk tidak halal yang tidak mengandung Bahan yang diharamkan atau yang mengandung Najis sedang (*mutawassithah*), Pelaku Usaha wajib melakukan proses pensucian sesuai ketentuan syariat Islam terlebih dahulu sebelum area PPH tersebut digunakan kembali untuk pengolahan Produk halal.
c. Pelaku Usaha yang memberlakukan penggunaan PPH secara bergantian (*sharing facility*) sebagaimana dimaksud, wajib memiliki prosedur pensucian tertulis sesuai ketentuan syariat Islam, serta wajib mendokumentasikan setiap pelaksanaan kegiatan pensucian yang tervalidasi.

Dalam hal penanganan Produk yang tidak memenuhi kriteria halal atau terjadi kontaminasi di area PPH, Pelaku Usaha wajib mengambil tindakan sebagai berikut:

1. Apabila ditemukan Produk halal yang terkontaminasi dengan Najis berat (*mughallazah*) termasuk babi dan turunannya, maka Produk yang terkontaminasi tersebut wajib segera ditarik dari peredaran dan dimusnahkan. Area PPH yang terdampak kontaminasi Najis berat tersebut dapat dilakukan pensucian 1 (satu) kali, apabila area PPH terdampak kontaminasi Najis berat secara berulang, maka area PPH tidak boleh digunakan kembali untuk pengolahan Produk halal.
2. Apabila ditemukan Produk halal yang terkontaminasi dengan Najis sedang (*mutawassithah*), Produk yang terkontaminasi tersebut wajib segera ditarik dari peredaran dan dimusnahkan. Area PPH yang terdampak kontaminasi Najis sedang tersebut wajib disucikan kembali secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Apabila Produk yang terkontaminasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 telah ditarik seluruhnya dari peredaran, Pelaku Usaha dapat menetapkan kebijakan bahwa Produk tersebut dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan lain yang tidak berkaitan dengan rantai konsumsi pangan halal manusia, dengan ketentuan wajib dilakukan pencabutan Label Halal, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

D. Produk

1. Umum
 a. Pelaku Usaha wajib menghasilkan Produk berupa Jasa Pengolahan dengan memiliki Bahan yang sudah dipastikan kehalalannya dan menggunakan tempat dan alat PPH yang bebas dari Najis dan Bahan tidak halal.
 b. Pelaku Usaha wajib memastikan semua proses pengolahan menghasilkan Produk dari Bahan halal yang diproses dengan cara sesuai syariat Islam, menggunakan peralatan, Fasilitas Produksi, sistem pengemasan, penyimpanan, dan distribusi yang tidak terkontaminasi dengan Bahan tidak halal. Hal ini dapat dipastikan dengan memberikan keterangan dan informasi yang jelas pada konsumen dengan pencantuman Label Halal atau keterangan tidak halal.
 c. Pelaku Usaha wajib menjamin Produk selama persiapan, pemrosesan, pengemasan, penyimpanan dan pengangkutannya dipisahkan secara fisik dari Produk atau materi lain yang tidak halal sesuai dengan syariat Islam.

d. Pelaku Usaha tidak dapat melakukan sertifikasi halal Produk yang hasil pengolahannya berbentuk hewan babi dan anjing, atau bentuk Produk atau label kemasan yang sifatnya erotis, vulgar dan/atau pornografi.
e. Pelaku Usaha tidak dapat melakukan sertifikasi halal terhadap Produk dengan karakteristik/profil sensori yang memiliki kecenderungan bau/rasa/aroma yang mengarah kepada Produk haram atau yang telah dinyatakan haram berdasarkan ketetapan fatwa.
f. Pelaku Usaha harus menghasilkan Produk yang aman untuk dikonsumsi.
g. Pelaku Usaha harus memastikan area pengolahan bersih dan menerapkan pengelolaan limbah yang baik.
h. Dalam permohonan sertifikasi halal Jasa Pengolahan, Pelaku Usaha menuliskan jenis pengolahan yang menjadi objek sertifikasi bukan barang yang diolah. (Contoh: Jasa Pengolahan Padi XXX, Jasa Pengolahan Kosmetik XXX, Jasa Penggilingan Daging Sapi XXX).

2. Pengemasan dan Pelabelan Produk
 Dalam hal pengolahan pengemasan Produk maka:
 a. Pelaku Usaha wajib memastikan Bahan pengemas yang tidak terbuat atau mengandung Bahan yang tidak halal;
 b. Pelaku Usaha wajib memastikan bahwa hasil Produk yang diolah mencantumkan desain kemasan, tanda, simbol, logo, nama dan gambar yang tidak menyesatkan dan/atau melanggar prinsip syariat Islam;
 c. Pelaku Usaha wajib mencantumkan Label Halal sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh BPJPH dan tetap memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang terkait label sesuai dengan komoditasnya;
 d. Pemberlakuan pencantuman Label Halal dibuktikan dengan dokumen Sertifikat Halal;
3. Identifikasi dan Mampu Telusur
 a. Pelaku Usaha wajib memberi identifikasi Produk yang disimpan seperti diantaranya tanggal masuk, lokasi penyimpanan, tanggal produksi, dan lainnya sesuai ketentuan yang ditetapkan;
 b. Pelaku Usaha wajib menjamin ketertelusuran kehalalan Produk yang disertifikasi berasal dari Bahan yang memenuhi kriteria SJPH;
 c. Pelaku Usaha wajib mempunyai prosedur terdokumentasi untuk menjamin ketertelusuran kehalalan Produk yang disertifikasi, dapat berupa pencatatan penggunaan Bahan dan Fasilitas Produksi dari gudang Bahan baku sampai gudang Produk akhir.
 d. Pelaku Usaha wajib menjamin ketertelusuran informasi asal Produk.

E. Pemantauan dan Evaluasi

1. Pelaku Usaha harus melakukan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan persyaratan SJPH.
2. Pelaku Usaha harus melakukan audit internal minimal setiap 1 (satu) tahun sekali untuk memantau penerapan SJPH;
3. Pelaku Usaha harus melakukan kaji ulang manajemen setiap 1 (satu) tahun sekali untuk mengevaluasi penerapan SJPH;
4. Pelaku Usaha harus memiliki prosedur audit internal dan kaji ulang manajemen;
5. Pelaku Usaha harus memelihara bukti pelaksanaan audit internal dan kaji ulang manajemen;
6. Pelaku Usaha harus melaporkan hasil audit internal kepada BPJPH; dan
7. Pelaku Usaha harus melaporkan daftar komposisi Bahan dan PPH setiap 6 (enam) bulan sekali kepada BPJPH dan setiap ada perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL
JASA PENGOLAHAN

1. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh BPJPH bersama pemangku kepentingan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Tujuan monitoring dan evaluasi terhadap relevansi pedoman pelaksanaan SJPH Jasa Pengolahan untuk menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi dan perlu diatur lebih lanjut dalam pedoman ini. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek antara lain:
 a. Penerapan di lapangan;
 b. Kajian akademis;
 c. Perkembangan teknologi;
 d. Perubahan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 e. Kompetensi sumber daya manusia.
3. Hasil monitoring dan evaluasi dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan pedoman.

BAB V
PENUTUP

1. Pedoman ini disusun sebagai acuan dan panduan dalam pelaksanaan SJPH pada Jasa Pengolahan.
2. Pelaku Usaha harus memastikan layanan yang dihasilkan memenuhi kriteria SJPH sesuai dengan ketentuan dalam pedoman ini.

KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AHMAD HAIKAL HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia
dan Hubungan Masyarakat,

Beny Cahyadie
NIP. 198204102000121001